

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMERIKSAAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN SAPI
PERAH DAN PEREDARAN SUSU DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

- Menimbang** : bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu yang dihasilkan dari usaha peternakan sapi perah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dipandang perlu mengadakan pembinaan serta pengawasan terhadap usaha tersebut melalui pemeriksaan kesehatan sapi perah dan kualitas susu serta peredaran air susu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dengan menuangkan ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/T.N 120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 776/Kpts/DJP/Deptan tentang Syarat-syarat Teknis Perusahaan Peternakan Sapi Perah ;
14. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 776/Kpts/DJP/Deptan tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Susu Produksi Dalam Negeri ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1985 tentang Izin Usaha Peternakan Ayam Petelor, Ayam Pedaging, Babi, Sapi Potong dan Sapi Perah ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan Kepada Daerah Tingkat II ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peranian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN PEREDARAN SUSU DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- d. Dinas Pertanian Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Sapi Perah, adalah Sapi yang dipelihara dengan tujuan utama menghasilkan susu ;
- f. Usaha Peternakan Sapi Perah, adalah usaha peternakan sapi perah rakyat maupun perusahaan peternakan sapi perah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Susu, adalah cairan yang diperoleh dari Kambing ternak perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain ;
- h. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter hewan berwenang atau petugas lain di bawah Pengawasan dan Tanggung jawab Dokter hewan dimaksud, untuk melakukan pemeriksaan sapi perah dan hasil produksinya ;
- i. Contoh Susu, adalah susu dalam jumlah yang cukup untuk keperluan uji kualitas susu ;
- j. Kamar susu, adalah ruangan dengan tatanan dan syarat tertentu yang dipergunakan untuk penanganan susu ;
- k. Penampung susu, adalah perorangan atau badan usaha/koperasi yang bergerak dalam usaha penampungan susu yang berasal dari usaha peternakan sapi perah ;
- l. Pengedar susu, adalah orang yang menjajakan susu langsung kepada konsumen baik yang susunya berasal dari peternakan sapi perah maupun dari penampung susu ;
- m. Tanda pengenal, adalah kartu tanda bukti sebagai penampung atau pengedar susu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- n. Kemasan, adalah tempat atau wadah susu untuk konsumen dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik yang sifatnya hanya sekali pakai maupun yang dapat dipakai ulang ;
- o. Waktu henti obat, adalah waktu sejak penggunaan obat terakhir sampai saat susu dianggap aman untuk konsumsi manusia ;
- p. Zoonosa, adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya ;
- q. Kesehatan Masyarakat Veteriner, atau yang lazim disebut KESMAVET, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan atau bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia ;
- r. Uji kualitas susu, adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan susu untuk mengetahui bahwa susu tersebut layak dan aman untuk konsumsi manusia.

**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN
SAPI PERAH**

Pasal 2

Setiap usaha peternakan sapi perah harus memeriksakan kesehatan sapi perahnya kepada petugas pemeriksa.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha peternakan sapi perah harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi perah, kesehatan susu, perkandangan, penanganan limbah, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan peralatan pendukung serta tersedianya air bersih yang cukup untuk dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu ;
- (2) Setiap sapi perah harus diperiksa oleh petugas pemeriksa serta mendapatkan vaksinasi terhadap penyakit tertentu sesuai dengan program Dinas Pertanian Daerah minimal sekali dalam 1 (satu) tahun ;
- (3) Setiap usaha peternakan sapi perah harus memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Sapi perah yang hasil produksinya untuk konsumsi masyarakat, harus dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit Tuberculosis (TBC) oleh petugas pemeriksa yang dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemeriksaan penyakit Tuberculosis (TBC) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Sapi perah yang diduga atau nyata terjangkit penyakit Zoonosa, dilarang dimanfaatkan susunya untuk konsumsi manusia ;
- (2) Sapi perah yang dalam masa pengobatan sehingga akan mengakibatkan terdapatnya residu obat dalam susu yang dianggap dapat mengganggu kesehatan manusia, maka susu dari sapi yang bersangkutan dilarang untuk dikonsumsi manusia sampai batas waktu henti obat terlampaui ;
- (3) Sapi perah yang menderita penyakit hewan menular harus mendapatkan penanganan dari petugas yang berwenang sesuai petunjuk Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 6

- (1) Tempat atau wadah yang digunakan untuk menampung susu, harus terbuat dari bahan yang tidak berkarat, kedap air, tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak berreaksi dengan susu serta mudah dibersihkan dan dicuci hamakan ;
- (2) Kemasan susu harus beridentitas yang jelas dan tersegel sehingga memudahkan pengawasan ;
- (3) Kemasan susu harus berwarna bening transparan sehingga tidak mengubah warna susu dari pandangan mata, baik kemasan yang bersifat sekali pakai maupun yang dipakai ulang.

Pasal 7

Tenaga kerja yang menangani produksi susu, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berbadan sehat dan tidak sedang menderita penyakit menular (terutama TBC dan penyakit kulit), yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah dan diperbarui setiap tahun sekali ;
- b. berpakaian bersih ;
- c. tidak melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan susu ;
- d. syarat teknis lainnya.

BAB III

PENGAWASAN PEREDARAN SUSU

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menampung atau mengedarkan susu harus mengikuti cara penanganan, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran susu sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- (2) Susu yang beredar untuk konsumsi manusia harus memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Susu tidak diperbolehkan mengandung kuman pathogen (yang membahayakan manusia) dan mikroorganisme lain yang sejenis.

Pasal 9

- (1) Susu yang beredar dan atau diperuntukan konsumsi manusia, diuji kualitasnya oleh Dinas Pertanian Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan uji kualitas susu, Dinas Pertanian Daerah akan mengambil contoh susu, penampung susu maupun langsung dari usaha peternakan sapi perah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengawasan peredaran susu, petugas pemeriksa berwenang :

- a. Sewaktu-waktu memasuki usaha peternakan sapi perah untuk mengadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- b. Sewaktu-waktu dapat menghentikan pengedar susu dan atau memasuki lokasi penampung susu dalam kaitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Bagi mereka yang melakukan usaha sebagai pengedar dan atau penampung susu diwajibkan memiliki dan menggunakan tanda pengenal ;
- (2) Tanda pengenal dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis, baik secara langsung maupun melalui penampung susu atau peternakan sapi perah Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah ;
- (2) Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memuat :
 - a. nama lengkap, umur, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon ;
 - b. keterangan tentang bentuk usaha dan letaknya yang disertai dengan gambar denah tanah yang jelas dalam rangkap 2 (dua) yang menerangkan :
 1. pemakaian bahan bangunan ;
 2. tempat penyimpanan makanan ternak ;
 3. saluran-saluran pembuangan kotoran dari bangunan kandang/pekarangan perumahan;
 4. letak kamar susu ;
 5. tempat untuk mencuci alat-alat yang diperlukan dalam perusahaan pemerahan susu yaitu, untuk pemerah, menyimpan, mengolah, mengerjakan dan mengangkut susu ;
 6. tempat untuk menyimpan alat-alat dimaksud pada angka 5 huruf b ayat 2 Pasal ini ;
 7. keterangan lain-lain yang diperlukan.
 - c. daftar jumlah sapi perah.

Pasal 13

- (1) Surat izin baru dapat diberikan kepada pemohon apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Masa berlakunya Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selama 5 (lima) tahun ;
- (3) Apabila berlakunya Surat Izin akan berakhir dan yang bersangkutan bermaksud akan memperpanjang izin usahanya, harus mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Surat Izin.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditolak apabila :
 - a. surat permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. usaha peternakan sapi perah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. karena bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum.
- (2) Penolakan permohonan izin diberikan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 15

Surat izin atas nama pemohon, dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 16

- (1) Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini meninggal dunia, maka izin usaha dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang mendapatkan hak karena hukum sebagai pemegang izin selama 6 (enam) bulan ;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka selama-lamanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ahli warisnya atau yang mendapatkan hak karena hukum harus mengajukan surat permohonan izin yang baru.

Pasal 17

Apabila pemegang Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini menutup usahanya atau berhenti, maka pemegang izin dalam waktu 1 (satu) bulan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18

Atas pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini serta pemberian tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan jasa Retribusi.

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi dan penanganan kesehatan sapi perah, adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap ekor ;
 - b. pemeriksaan Tuberculosi (TBC), adalah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) setiap ekor ;
 - c. pemberian tanda pengenal, adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap pengedar susu dan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk setiap penampung susu ;
 - d. pemeriksaan uji kualitas susu dengan ketentuan :
 - setiap kemasan 0 - 0,5 liter sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) ;
 - setiap kemasan lebih dari 0,5 - 1 liter sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
 - setiap kemasan lebih dari 1 - 2 liter sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - setiap kemasan lebih dari 2 - 10 liter sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - setiap kelipatan 10 liter dikenakan tambahan Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
 - e. Pemeriksaan ulang terhadap air susu yang berasal dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dikenakan Retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (2) Setiap susu yang diedarkan, dalam kemasannya di berikan tanda telah dikenakan retribusi ;
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 41/DPRD/1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pemerahan Susu, Memperdagangkan dan Menjual Susu Dalam Kota Mojokerto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 7 Nopember 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO**

Ketua,
Cap. Ttd
R. SOEHADI

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO**

Cap. Ttd
TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Nomor 186/P Tahun 1995.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Cap. Ttd

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 1/B.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. Ttd

Drs. BOIMIN
Pembina
NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN SAPI
PERAH DAN PEREDARAN SUSU DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Juncto Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diadakan penggalan dana baru pada sektor-sektor retribusi di bidang usaha peternakan sapi perah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata materiil dan spirituil dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa dalam rangka penertiban pemberian izin usaha peternakan sapi perah dan peningkatan kualitas susu sapi perah maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberi petunjuk dan pengarahannya serta pembinaan kepada masyarakat yang akan mendirikan usaha peternakan sapi perah dan peredaran susunya.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu segera mengatur pengawasan usaha peternakan sapi perah dan peredaran susu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 : Cukup jelas.